



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Sunan Drajat No. 10 Kabupaten Cirebon Telp. (0231) 321266  
Email : disdik-kaberb@yahoo.co.id

**Sumber**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**  
Nomor : 421.11 / 1973 / Disdik

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN**  
**"TAMAN KANAK-KANAK AL-AKHLAQ"**  
**DESA KEBONTURI KECAMATAN ARJAWINANGUN**  
**KABUPATEN CIREBON**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,**

Menimbang :

- a. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Akhlaq Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon mengajukan permohonan Izin Pendirian "Taman Kanak-Kanak Al-Akhlaq" dengan nomor : 421.1/21/TK.AK/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021;
- c. bahwa telah dipenuhi persyaratan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Lembaga/ Yayasan tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Al-Akhlaq Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon mulai Tahun Pelajaran 2021/2022 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri D.7).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 Nomor 13.);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok,Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 64 Tahun 2016 , Seri D.13).

- |                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Memperhatikan</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;</li> <li>b. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor : 421.11/Kpts.1555.3/Disdik tanggal 05 Oktober 2021 tentang Tim Verifikasi Surat Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Cirebon;</li> <li>c. Proposal yang diajukan Yayasan Al-Akhlaq Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon dengan nomor : 421.1/21/TK.AK/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021;</li> </ol> |
|----------------------|---|

**MEMUTUSKAN**

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Menetapkan Pertama</b> | <p><i>Memberi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Al-Akhlaq Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.</i></p>   |
| <b>Kedua</b>              | <p>Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dictum pertama keputusan ini diberikan sejak tanggal penetapan keputusan ini;</p>   |
| <b>Ketiga</b>             | <p>Apabila selama masa pendirian satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dictum kedua keputusan ini terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif, sebagaimana ketentuan dalam Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Izin Pendirian ini akan dibatalkan;</p> |
| <b>Keempat</b>            | <p>Apabila selama masa Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dictum kedua keputusan ini, Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Al-Akhlaq Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon menunjukkan perkembangan yang positif, maka pihak Satuan Pendidikan berhak untuk mengajukan usulan Akreditasi Sekolah;</p>   |
| <b>Kelima</b>             | <p>Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.</p>   |

Ditetapkan di : Sumber  
Pada tanggal : 23 Desember 2021

  
Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cirebon  
H. DENNY SUPDIANA, S.E., M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIK. 19620209 199003 1 004

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektor Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Arjawinangun;
7. Yth. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Arjawinangun;
8. Yth. Kepala Desa Kebonturi.